

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

- Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Ardiwisastra, Yudha Bhakti. 2012. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: PT.Alumni.
- Arief, Barda Nawawi. 2006. *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bagong, Suyanto. 2012. *Anak Perempuan Yang Dilacurkan, Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*. Jogjakarta: Graha Ilmu.
- Basuki.1991. *Perilaku Beresiko Tinggi terhadap AIDS pada Kelompok Wanita Tuna Susila Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur*. Jakarta.
- Chazawi, Adhami. 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni.
- Chazawi, Adami. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adhami. 2015. *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Malang: MNC Publishing.
- Effendi, Tolib. 2014. *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*. Malang: Setara Press.
- H, Nurhenny. 2010. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamid, A.T. *Praktek Peradilan Perkara Pidana*. Surabaya: CV. AIlkhsan.

- Hamzah, Andi. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: Ghalia.
- Hamzah, Andi. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hatta, Moh. 2012. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty.
- Hiariej, Eddy as. 2012. *Teori & Hukum Pembuktlan*. Jakarta: Erlangga.
- Ibrahim, Johny. 2006. *Teori & Metodologi Peneltian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Irianto, Sulistyowati. 2006. *Perempuan dan Hukum Menuju yang Prospektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Khadduri, Majjid. 1984. *The Islamic Conception of Justice*, (Baltimore and London: The Johns Hopinks University Press.
- Lubis, Misran & Ahmad Sofian. 2004. *Menggagas Model Perdagangan Anak : Kasus Sumatera Utara*. Yogyakarta: PFF UGM.
- Magdalene, Loisa. Gandhi Lapien., dan Hetty A Geru. 2006. *Trafficking Perempuan dan Anak (Penanggulangan Komprehensif: Studi Kasus Sulawesi Utara)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Manan, Abdul. 2008. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, Jakarta.

- Manullang, E. Fernando M. 2016. *Legisme Legalitas dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pranda Media Group.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Bandung: Alumni.
- Pisani, Elizabeth. 2008. *Kearifan Pelacur: Kisah Gelap di Balik Bisnis Seks dan Narkoba*. Jakarta: Serambi.
- Poernomo, Bambang. 1993. *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981*. Yogyakarta: Liberty.
- Rasyid, Roihan A. 2006. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rommelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Sasangka, Hari dan Lili Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Sulistiani, Siska Lis. 2016. *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Bandung: Nuansa Aula.
- Syafaat, Rachmat. 2003. *Dagang Manusia*. Jakarta: Lappera Pustaka Utama.

T, Hull, T. Sulistyaningsih, E., dan Jones, G.W. 1997. *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan perkembangannya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan dan Ford Foundation.

Jurnal:

Arsanti, Melinda. (2017). Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5 (3), 51-52.

Eato, Yurina Ningsi. (2017). Keabsahan Alat Bukti dan Barang Bukti pada Perkara Pidana. *Jurnal Lex Crimen*. 6 (2).

Farid, Muhammad. (2007). Perdagangan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan*, 51.

Godwin, John. (2012). Pekerjaan Seks dan Hukum di Asia Pasifik: Hukum, HIV, dan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Pekerjaan Seks, Oktober, 32.

Hidayat, Lesi Puspita Puteri. (2015). *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penganiayaan Akibat Minuman Beralkohol (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto)*, Artikel Ilmiah, Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum, Malang.

K, Alvionita Rhiza dan Pramesthi Dyah S. (2013). Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (Cyber Prostitution) di Indonesia, *Jurnal Recidive*, 2 (3),309-310.

Kamea, H. C. (2016). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. *Lex Crimen*, 5 (2).126-132.

Kasworo, Yerrico Kasworo. (2016). Dilema Penegakan Hukum Prostitusi Online.

Jurnal RechtsVinding Online.

Novianti. (2014). "Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (*Human*

Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara".*Jurnal Ilmu Hukum.*

Peddinti, Sai Teja. Keith W. Ross, and Justin Cappos. (2014). "*On the internet,*

nobody knows you're a dog" a twitter case study of anonymity in social networks." *In Proceedings of the second ACM conference on Online social networks*, 83-94.

Pramono, Susatyo Adhi. (2006). *Dampak Perkembangan Kota Terhadap*

Lingkungan Sosial Masyarakat, E-Journal Teodolita, 7 (1), 53.

Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia,

Khususnya Perempuan dan Anak, suplemen Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir.

R, Maulidya.(2017). Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial Dalam

Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Berdasarkan Undang Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di

Polresta Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*,

3 (2), 2.

Rahayan, Salma Safitri. (2006). Analisis Rancangan Undang-Undang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Perempuan*, 49,

155.

Setyanegara, Ery. 2013. *Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari Keadilan Substantif)*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No. 4 Oktober-Desember.

Sumiyanto. (1991). "Kecenderungan Wanita Menjadi Korban Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Oktober, 33.

Triyatna, Anak Agung Gede dan I Gusti Ngurah Parwata. (2019). Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Pekerja Seks Komersial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. *E-Jurnal Ilmu Hukum: Kertha Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana*.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952)

Internet:

https://www.academia.edu/34454418/PROSTITUSI_DALAM_KONTEKS

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. Paul Sinlaeoe. Diakses
pada hari Selasa, 25 Agustus 2020 pada pukul 19.38 WIB.

